



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1657 / UN17 / HK / 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DEKAN II
PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR
WAKIL DEKAN II PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2021-2023
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 702/KP/2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2021-2023 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu melakukan pergantian Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II Periode Tahun 2019-2023 Dan Pengangkatan Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2021-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 932/UN17.7/TU/2021 tanggal 29 Juni 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DEKAN II PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DEKAN II PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :** Untuk kepentingan dinas Mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1657 /UN17/HK/2021
TANGGAL 29 JUNI 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL
DEKAN II PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL
DEKAN II PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN
2021-2023 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR WAKIL DEKAN II
PERIODE TAHUN 2019-2023 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT DARI UNSUR
WAKIL DEKAN II PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2021-2023
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama/NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/Gol dan Jabatan Fungsional	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Dr. Chairul Saleh, S.Si., M.Si 19730331 200012 1 001 Tanjungbalai, 31 Maret 1973	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II	-
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, S.Si., M.Si 19740304 200012 2 001 Padang, 4 Maret 1974	Pembina/ IV/a Lektor Kepala	-	Anggota Senat Dari Unsur Wakil Dekan II Pengganti Antar Waktu

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024